



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebesar Rp. 82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. Pembantu Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang desanya menjadi Kelurahan sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b.”

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan dan nomor rekening Pemerintah Desa/Kelurahan pada Bank Jateng Cabang Kebumen dengan pelayanan langsung di Kecamatan masing-masing;
- b. terhadap permohonan yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Panitia Pengarah dan Pengawas Kegiatan Penunjang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 untuk menentukan pemohon layak atau tidak menerima bantuan dan besarnya bantuan yang dimohon telah sesuai atau belum dengan data yang terlampir dalam permohonan;
- c. penerima dan besaran Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;

- 
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan ke rekening Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan;
 - h. Kepala Desa/Lurah mencairkan Belanja Bantuan Keuangan bersama dengan Bendahara Desa/Bendahara Kelurahan setelah mendapat rekomendasi dari Camat, untuk kemudian dicatat pada Buku Kas Desa/Kelurahan dan segera disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Keuangan yang bersangkutan;
 - i. Kepala Desa yang bermasalah sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya maka pengajuan permohonan pencairan dan pertanggungjawabannya ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. Kepala Desa yang bermasalah dan belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berada di tempat dan/atau tidak ada Sekretaris Desa dan belum ditunjuk Pejabat Kepala Desa, maka pengajuan permohonan pencairan ditandatangani oleh Perangkat Desa yang ditunjuk berdasarkan musyawarah Pemerintahan Desa.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juni 2011

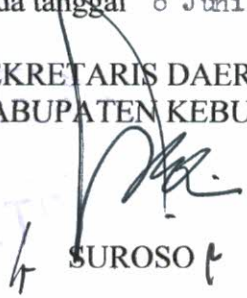
BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 64

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**